

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan segalanya berpasangan, ada pria ada wanita yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Manusia diberi karunia dalam bentuk pernikahan dan memasuki tingkat kehidupan baru yang ditujukan untuk mengembangkan dan memelihara generasi lebih lanjut. Pada dasarnya, hukum Islam mengatur pernikahan menurut Syariah. Pernikahan adalah salah satu elemen kunci dari kehidupan masyarakat yang sempurna. Karakteristik khusus Islam adalah bahwa semua tatanan yang harus dilakukan oleh umatnya harus ditentukan oleh agama dan kebijaksanaan yang terkandung dalam urutan.

Pernikahan adalah akad, yaitu penyerahan calon mempelai wanita oleh wali kepada calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab yang sebelumnya menjadi tanggungjawab wali kepada suami yang menikahnya atau penyerahan tanggungjawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan. Pernikahan merupakan awal kehidupan baru bagi dua insan yang semula hidup sendiri-sendiri kemudian hidup bersama.¹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.”² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah³.” Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁴”

¹ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022), h.23

² Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁴ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan adalah bagian dari hukum perdata, akibat perkawinan itu sendiri timbul kekeluargaan, harta bersama antara suami istri, anak, perwalian, dan sebagainya. Dalam ajaran islam, perkawinan tidak hanya hubungan yang terjadi antara pria dan wanita tetapi berkaitan dengan fitrah manusia dan sunnah Rasul yang mengacu pada niat seseorang untuk melangsungkan perkawinan.⁵

Slamet Abidin dan Aminudin mengatakan, pernikahan adalah akad antara calon mempelai pria dan mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua satu sama lain, yang dilakukan oleh pihak wakil (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁶

Islam dengan kesempurnaannya memandang perkawinan itu adalah peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan membentuk suasana keluarga yang bahagia terdapat ketenangan kenyamanan bagi pasangan suami istri dan anggota keluarganya. Tetapi di era sekarang ini, pernikahan tidak luput dari persoalan persoalan rumah tangga dan semakin banyak pula tantangan yang dihadapi oleh setiap pasangan suami isteri dan tak jarang berakhir dengan perceraian.⁷

Namun tidak semua kehidupan rumah tangga berjalan lancar sesuai harapan. Dalam praktiknya kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri dihadapkan pada berbagai tantangan baik yang berasal dari dalam diri masing-masing maupun dari lingkungan luar. Perbedaan prinsip, ketidakharmonisan, pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami atau istri, konflik berkepanjangan, pengabaian tanggung jawab, hingga kekerasan dalam rumah tangga maupun

⁵ Fauzan J, *Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.215

⁶ Slamet Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid I Dan II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.214

⁷ Nahariah, "Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Makassar)" *Jurnal Tana Mana* 3 (2022), h.32

permasalahan lainnya dapat mengarah pada retaknya hubungan rumah tangga, maka hukum memberikan jalan terakhir yang dapat ditempuh, yaitu perceraian.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Walaupun perceraian merupakan suatu permasalahan yang tidak disukai oleh Allah SWT tetapi jika semua cara sudah dilakukan dan diupayakan, tetapi nyatanya tidak bisa dipertahankan maka perceraian adalah jalan akhirnya.⁸ Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama lamanya sampai matinya salah satu dari suami atau istri, namun dalam keadaan tertentu terdapat hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu.⁹ Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 116 ada 8 alasan terjadinya perceraian yaitu salah satu nya terdapat dalam huruf (f) yang berbunyi “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.¹⁰ Perceraian dengan alasan tersebut lumrah terjadi dikalangan masyarakat pada saat ini, karena apabila sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga maka hubungan yang tidak sehat itu sulit untuk diperbaiki yang mungkin pada akhirnya merusak kesejahteraan, emosional, dan psikologis pasangan, dan bahkan kepada sang anak.

Ketika terjadi perceraian dalam suatu rumah tangga maka perceraian tersebut meninggalkan permasalahan harta bersama dan permasalahan siapa yang lebih berhak mengasuh anaknya, maka dari itu suami dan istri pun sama-sama memiliki hak untuk memelihara, merawat anak yang di tinggalkan tersebut atau yang lebih dikenal dengan nama *hadhanah*, *Hadhanah* termasuk mengenai nafkah

⁸ Levi Winanda Putri et al., “HAK HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ KEPADA AYAH KANDUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)” 1, no. 2 (2021): 132–44.

⁹ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*” (Jakarta: Putra Grafika, 2006 M), h.190

¹⁰ Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

yang akan diberikan kepada anak tersebut. *Hadhanah* secara istilah Fiqih adalah memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga jasmani dan rohani, menjaga keamanan dan kebersihan, mengusahakan pendidikan, hingga mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang Muslim.

Hadhanah adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena jika tidak ada *hadhanah* maka mengakibatkan anak akan menjadi terlantar. Ulama Fiqh sepakat mengatakan bahwa “prinsipnya merawat dan mendidik adalah kewajiban bagi orang tua, karena bila anak masih kecil maka akan berakibat rusak pada diri anak dan masa depan mereka bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka.”¹¹ Seperti dalam QS Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."¹²

Ayat diatas mengatur mengenai prinsip penting dalam pengasuhan anak dalam Islam, termasuk kewajiban ibu untuk menyusui, kewajiban ayah untuk memberikan nafkah, dan pentingnya kerjasama antara orang tua dalam merawat

¹¹ Satria Efendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), h.41

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Dinamika Cahaya Pustaka, 2017, 2020), h.37

dan mendidik anak. Islam menekankan pentingnya keseimbangan, keadilan, dan kesepakatan dalam keluarga. Seluruh kewajiban ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan ketakwaan kepada Allah.

Dalam ayat tersebut juga terdapat kata:

“لَا تُضَارَّ رَوْا لِدَةً يُؤَلِّدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهَا بِوَالِدِهِ”

“Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya”

Seorang ayah dilarang mengurangi hak anak dan ibu menyusui dalam pemberian nafkah dan pakaian. Selain itu, seorang ibu tidak boleh membuat sang ayah menderita dengan menuntut sesuatu melebihi kemampuannya dengan dalih kebutuhan anak yang sedang disusui." Hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi:

“الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ”

“Hukum Asal dalam nahi adalah untuk menunjukan keharaman”.¹³

Kaidah ini menunjukan nahi (larangan), Hukum asal dari suatu larangan itu adalah haram. Sedangkan dalam kaidah fiqhiyah terdapat kaidah yang berbunyi:

“إِذَا تَعَارَضَ الْمَصْلِحَةُ وَالْمُفْسَدَةُ رُوْعِي أَرْحُهُمَا”

“Jika terjadi pertentangan antara kebaikan (maslahat) dan kerusakan (mafsadat), maka yang di perhatikan adalah yang lebih unggul dari keduanya.”¹⁴

Kaidah ini mengajarkan untuk mengutamakan yang lebih bermanfaat (maslahat) dalam kondisi yang bertentangan antara maslahat dan mafsadat. Dalam konteks hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung, jika terdapat kondisi yang membahayakan anak jika tetap diasuh oleh ibu (misalnya ibu tidak mampu merawat atau membahayakan anak), maka hak asuh dapat dialihkan kepada ayah, yang lebih mampu memberikan maslahat bagi anak. Sebaliknya, jika ibu lebih

¹³ Ahmad Musadad, *Memahami Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh Terjemah As-Sullam*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h.23

¹⁴ *Ibid*, h.95

mampu merawat anak dengan baik dan memberikan lingkungan yang lebih baik, maka hak asuh harus tetap diberikan kepada ibu. Semua keputusan harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Adapun hadits yang berkaitan dengan *hadhanah* yaitu,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَجَجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي). (رواه أبي داود)

Mahmoud bin Khalid Al-Sulami meriwayatkan kepada kami, Al-Walid meriwayatkan kepada kami, atas wewenang Abu Amr, artinya Al-Awza'i, Amr bin Shuaib meriwayatkan kepada saya, atas wewenang ayahnya, Berdasarkan riwayat kakeknya, Abdullah bin Amr, bahwa seorang wanita berkata: Ya Rasulullah, anakku ini adalah rahimku. Dia mempunyai bejana, dan dadaku adalah kantong airnya, dan batuku adalah Hawanya, dan ayahnya menceraikanku, dan dia ingin Untuk mengambilnya dariku, maka Rasulullah, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, berkata kepadanya: “Kamu lebih berhak padanya selama kamu tidak menikah.” (HR. Abu Daud).¹⁵

Hadits ini menjelaskan bahwa dalam konteks perceraian, hak asuh anak umumnya diberikan kepada ibu, terutama pada anak yang belum *Mumayyiz*, karena peran ibu dalam merawat anak sangat penting. Rasulullah SAW memberikan keputusan berdasarkan prinsip kasih sayang dan perhatian terhadap kebutuhan emosional anak yang lebih mendalam dengan ibunya. Namun, keputusan ini berlaku selama ibu tidak menikah lagi, karena jika ibu menikah, hak asuh bisa beralih kepada ayah atau wali yang lebih berhak, tergantung pada keadaan dan pertimbangan terbaik untuk anak. Ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, di mana hak-hak ibu dan ayah dihargai, tetapi kepentingan terbaik anak menjadi prioritas.

¹⁵ Abu Dawud Suleiman, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Perpustakaan Modern, 2010), Juz 2, h. 283.

Ikatan yang terjalin antara suami dan isteri dapat terputus karena adanya perceraian, namun ikatan anak dengan ibu dan bapak kandungnya tidak akan terputus sampai kapan pun. Oleh karena itu, antara bapak dan ibu sama-sama memiliki hak dalam pengasuhan anak khususnya anak di bawah umur atau di bawah 12 tahun. Setiap orang tua yang bercerai pasti masing-masing dari mereka menginginkan buah hatinya ada dalam penguasaannya, dimana akan timbul perbedaan keinginan dan menimbulkan berbagai masalah hukum dalam pengasuhan anak. Masalah-masalah tersebut antara lain, siapa yang harus memelihara anak-anak mereka? hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya? Majelis Hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak, termasuk juga tuntutan hak penguasaan anak.¹⁶

Di dalam penguasaan hak asuh anak, sifat seorang pengasuh sangatlah berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya anak, karena si anak akan mencontohi siapa orang yang terdekatnya yang kesehariannya selalu bersamanya. Bagaimana pola pengasuhan anak juga dapat membentuk karakter pribadi seorang anak, apakah dengan kasih sayang atau dengan kekerasan. Anak yang mendapat perhatian lebih dari orangtua yang mengasuhnya akan berbeda karakternya dengan anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Hal-hal inilah yang dapat menjadi pertimbangan majlis hakim dalam memutuskan perkara perebutan hak asuh anak antara kedua orang tua.¹⁷

Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwasannya suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri.¹⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk

¹⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cetakan Ke-6. (Jakarta: Kencana. 2012), h.424

¹⁷ Irfan Islami and Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian," *Jurnal Al-Qada'u Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6 (2019): 181–94.

¹⁸ Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Kemudian, dalam pasal 156 huruf (a), akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Dan Keempat Imam Mazhab sepakat bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh (*hadhanah*) anak-anak yang di bawah umur itu.¹⁹

Menurut Imam Hanafi dalam salah satu riwayatnya dijelaskan bahwa “Ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, beristinjak, dan berwudhu. Setelah itu, bapaknya lebih berhak memeliharanya. Untuk anak perempuan, ibu lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa, dan tidak diberi pilihan”. Imam Maliki juga berkata bahwa “lebih berhak memelihara anak perempuan hingga ia menikah dengan orang laki-laki dan disetubuhinya. Untuk anak laki-laki juga seperti itu, menurut pendapat Maliki yang masyhur, adalah hingga anak itu dewasa.”²⁰

Imam syafi’i pun berkata bahwa “Ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusia tujuh tahun”.²¹ Apabila anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun maka anak tersebut diberi hak pilih untuk ikut diantara ayah atau ibunya. Dalam hal ini Imam Hambali memiliki dua riwayat yaitu yang pertama, “ibu lebih berhak atas anak laki-laki sampai ia berumur tujuh tahun. Setelah itu, ia boleh memilih ikut bapaknya atau masih tetap bersama ibunya. Sedangkan untuk anak perempuan, setelah ia berumur tujuh tahun, ia terus tetap bersama ibunya, tidak boleh diberi pilihan”. Dan pada riwayat yang kedua disebutkan bahwa “seperti pendapatnya Imam Hanafi, yaitu ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, beristinjak, dan berwudhu. Setelah itu,

¹⁹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.81

²⁰ Masadah, “*Hadhanah* dalam Perspektif Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak” *Jurnal Unwaha*, Vol.5, h.73-74

²¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet V, h.207

bapak lebih berhak memeliharanya. Untuk anak perempuan, ibu yang lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa dan tidak diberi pilihan.²²

Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang batas hak *hadhanah* ibu itu sampai umur anak berapa tahun. Menurut Syafi'i: "ibu berhak sebelum anak itu berumur tujuh tahun", baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Tetapi Maliki, Hanafi dan Hambali membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Menurut Maliki: "anak laki-laki sebelum baligh dan anak perempuan sebelum kawin dan setelah dicampuri suaminya". Hanafi: "anak laki-laki sebelum berumur tujuh tahun", demikian juga Hambali. Dengan demikian berakhirnya hak *hadhanah* ibu, maka anak tersebut di mana ia suka tinggal, pada ibunya atau ayahnya.²³

Permasalahan *hadhanah* ini sering kali berbanding terbalik dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PTA.Bdg yang akan penulis teliti yang mana dalam putusan tersebut Saudari W (Penggugat) sebagai ibu kandung mengajukan gugatan hak asuh anak kepada Saudara I (Tergugat) karena anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat.

Pada mulanya di putusan tingkat pertama dengan nomor perkara 1803/Pdt.G/2021/PA.Badg Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) dengan alasan karena Penggugat sulit untuk mendapatkan akses komunikasi dengan anaknya, dan Penggugat merasa berhak mendapatkan hak asuh karena anak nya belum *mumayyiz* yang dimana masih perlu di perhatikan lebih oleh ibunya dan Penguat merasa Tergugat lalai dalam pengasuhan anaknya. Tetapi pada putusan tingkat pertama itu hakim menolak Gugatan penggugat dan menjatuhkan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Tergugat/ayahnya.

Penggugat merasa tidak puas dengan apa yang diputus hakim pada perkara tingkat pertama, Penggugat mengajukan Banding di PTA Bandung, tetapi pengajuan gugatan ini tidak merubah apapun dan hakim menguatkan Putusan yang sebelumnya yang dimana hak asuh anak (*hadhanah*) tetap jatuh ke Tergugat. Tetapi

²² Syaikh Al-llamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), h.417

²³ Muhammad Farid Zulkarnain, "Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang *Hadhanah*" *Al-Ghara Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, Vol.1, h.14

jika ditinjau dari Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.²⁴

Atas dasar pemaparan latar belakang masalah yang telah penulis susun diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PTA.Bdg Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandung**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diajukan beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana Kasus Posisi Perkara Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PTA.Bdg?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PTA.Bdg?
3. Bagaimana Analisis dalam Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PTA.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kasus Posisi Perkara Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PTA.Bdg
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PTA.Bdg
3. Untuk menganalisis pada Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis (*theoretical significance*)

²⁴ Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Secara teoritis kajian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan ilmu pengetahuan yang telah didapat baik berdasarkan kasus yang telah terjadi dengan teori-teori hukum yang berlangsung sesuai dengan referensi yang ada dan untuk dijadikan inspirasi bagi mahasiswa untuk lebih luas mengembangkan ilmu pengetahuan hukum keluarga tentang penyelesaian Perkara *hadhanah* di pengadilan agama.

2. Manfaat Praktis (*practical significance*)

Secara praktis kajian ini diharapkan dapat memberikan bahan pikiran atau bahan pengetahuan untuk masyarakat dan juga para pihak yang berhubungan dengan hak asuh anak yang jatuh kepada ayah serta memberikan hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dibidang hukum keluarga dan untuk memberikan bahan informasi bagi mahasiswa dan masyarakat.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian terdahulu (penelitian lain) yang terkait dengan tema yang ingin di uraikan oleh penulis. Berdasarkan literatur yang penulis temukan ada hasil karya ilmiah lain yang berhubungan dengan fokus masalah yang sama dengan penulis, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Ratnaningsih (2016), yang berjudul “*Kajian Yuridis Hadhanah Anak Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0635/Pdt.G/2013/PA.Mkd).*” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2016. Skripsi ini menjelaskan tentang faktor penyebab ayah menuntut hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dan apakah dasar hukum hakim dalam mempertimbangkan putusan tuntutan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh pada ayah akibat dari perceraian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab ayah menuntut hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dikarenakan anak tersebut telah sekolah dan telah lama tinggal bersama si ayah dan neneknya, selain itu karena perilaku si ibu yang kurang baik dan tidak patut dijadikan contoh sebagai suritauladan bagi tumbuh kembang anak sehingga si ayah sangat khawatir jika

anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh si ibu. Kemudian hakim di Pengadilan Agama Mungkid mengabulkan tuntutan hak asuh pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* jatuh pada ayah akibat perceraian. Hakim memutuskan tuntutan tersebut berdasarkan kepentingan anak dan beberapa pertimbangan yang dapat dibuktikan dipersidangan sesuai dengan pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu ataupun ayah berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.”²⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Nada Aldino (2023), yang berjudul “*Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.*” Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. Skripsi ini menjelaskan tentang bahwa Pengaturan hak-hak *hadhanah* anak pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14. Setiap anak yang lahir dari hasil hubungan perkawinan, haruslah mendapat hak asuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya sendiri dan kaitanya dengan pemenuhan hak anak. Pemisahan akibat perceraian tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya termasuk dalam pemenuhan hak-hak *hadhanah* anak. Seorang ayah bisa mendapat sanksi berupa hukuman apabila melalaikan kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak *hadhanah* anak, hal ini merupakan bentuk penelantaran anak diatur Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76B dan 77B. Dan juga, Penerapan pemenuhan hak-hak *hadhanah* anak pasca perceraian pada perkara nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Tg di dasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.²⁶

²⁵ Dwi Ratnaningsih, “*KAJIAN YURIDIS HADHANAH ANAK KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0635/Pdt.G/2013/PA.Mkd).*” 2016.

²⁶ Nanda aldino, “*Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.*” 2023

3. Skripsi yang ditulis Habibi Fuad Almanda (2021), yang berjudul “*PROBLEMATIKA PERKARA EKSEKUSI HADHANAH DI PENGADILAN AGAMA CIBINONG (Studi Analisis Putusan Hakim Nomor: 361/K/Ag/2020)*”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dalam hal ini data bahan hukum primer yaitu Kompilasi Hukum Islam, dan Burgelijk Wetboek, serta hasil wawancara dari Panitera terkait. Penelitian ini untuk mengetahui proses Pelaksanaan Eksekusi *Hadhanah* Putusan Hakim Juncto Nomor: 361/K/Ag/2020 di Pengadilan Agama Cibinong. Bahwa putusan hakim tersebut gagal di eksekusi *hadhanah*nya karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak bersedia ikut dengan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, dan pihak tergugat tidak mau menyerahkan keduanya anaknya secara sukarela. Sehingga putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut menjadi putusan yang *illusoir* (hampa) dan penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemenang *hadhanah* tersebut, tetap tidak mendapatkan haknya.²⁷
4. Skripsi yang ditulis oleh Yusril Fauzan Anwarr (2023), yang berjudul “*Peralihan Hak Asuh Anak dari Ibu kepada Ayah dalam Putusan Nomor 3981/Pdt.G/2021/PA.Cjr*” Fakultas Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. skripsi ini menjelaskan tentang Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Namun tidak demikian yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Cianjur, hak asuh anak diberikan kepada ayah, dengan demikian terdapat perbedaan antara ketentuan dalam hukum positif dan fikih dan Putusan Pengadilan Nomor 3981/Pdt.G/2021/PA.Cjr. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa: Pertama, fakta hukum yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan bukti dan pernyataan tergugat yang mengakui sudah ada kesepakatan

²⁷ H F Almanda, “PROBLEMATIKA PERKARA EKSEKUSI HADHANAH DI PENGADILAN AGAMA CIBINONG (Studi Analisis Putusan Hakim Nomor: 361/K/Ag/2020),” 2021, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58536>.

antara penggugat dan tergugat bahwa anak berada dalam hak asuh ayah sebagai ayah kandung nya. Kedua, landasan yang digunakan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini ialah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Ketiga, Majelis Hakim mempertimbangkan keputusan berdasarkan faktor yang mencakup perselisihan yang terus menerus terjadi antara pasangan, kriteria perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang perkawinan. penentuan hak asuh anak dalam perceraian bergantung pada yurisdiksi hukum negara, kepentingan terbaik, kesejahteraan bagi anak itu sendiri dan kepatuhan terhadap hukum Islam.²⁸

5. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Apriliani (2023), yang berjudul "*Hak asuh anak kepada ayah akibat perceraian: Analisis putusan Pengadilan Agama Bandung Kelas 1 A Perkara nomor 2253/Pdt.G/2021/Pa.Bdg*" Fakultas Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. skripsi ini menjelaskan tentang Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan dalam penelitian ini ditemukan fakta hukum kesaksian non muslim dalam putusan. Fakta hukum saksi non Muslim bukan sebagai alat bukti, karena fuqaha sepakat dalam menerima kesaksian harus beragama Islam. Di dalam lingkungan Peradilan Agama kehadiran saksi non Muslim sudah relevan karena yang terpenting dalam sebuah kesaksian adalah terungkapnya kebenaran sehingga tidak merugikan pihak yang berpekara. Karena kehadiran saksi dalam dalam Peradilan Agama untuk menguatkan dalil gugatan yang diajukan oleh para pihak yang berpekara. 2) Landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus pokok perkara tersebut adalah: pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang perkawinan jo Pasal 156 jo huruf c Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 dan pasal

²⁸ Yusil Fauzan Anwar, "*Peralihan Hak Asuh Anak dari Ibu kepada Ayah dalam Putusan Nomor 3981/Pdt.G/2021/PA.Cjr*", 2023

14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak.²⁹

F. Kerangka Pemikiran

Penetapan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung adalah persoalan hukum yang melibatkan prinsip-prinsip perlindungan anak, hak asuh, dan juga kewajiban orang tua dalam memenuhi kebutuhan terbaik bagi anak. Penulis mengkaji permasalahan menggunakan teori teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun sebagai berikut

Dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *hadhanah* menjadi kewajiban yang pelaksanaannya harus oleh orang tua adapun penjelasannya:

1. “Kedua orangtua mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”³⁰

Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a) “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 Tahun adalah ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”³¹

Hadhanah menurut bahasa memiliki arti meletakkan sesuatu didekat tulang rusuk atau pangkuan, karena ibu yang pada saat menyusukan anaknya berada dipangkuannya, seakan akan ibu pada saat itu melindungi dan memelihara anaknya.

²⁹ Aprilia Nurul, “Hak asuh anak kepada ayah akibat perceraian: Analisis putusan Pengadilan Agama Bandung Kelas 1 A Perkara nomor 2253/Pdt.G/2021/Pa.Bdg”, 2023

³⁰ Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tentang Perkawinan Negara Kesatuan Republik Indonesia tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

³¹ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa *hadhanah* adalah hak berserikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran, yang didahulukan adalah hak atau kepentingan anak. Oleh karena itu Hukum *hadhanah* wajib karena anak yang dipelihara akan terancam keselamatannya sebagaimana juga wajibnya pemberian nafkah kepadanya.³²

Hadhanah tidak hanya berkaitan dengan bagaimana cara mendidik, memberi nafkah, menyediakan pakaian, merawat, dan memenuhi kebutuhan anak, tetapi lebih dari itu. Seorang pengasuh harus mampu melindungi anak secara fisik dari segala hal yang bisa membahayakan atau menyakitinya. Selain itu, pengasuh juga harus menyediakan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya, agar kehidupan anak lebih terjamin. Pengasuh juga berkewajiban memberikan pendidikan yang dapat membantu anak memahami hal-hal yang dapat dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, terutama dalam hal pendidikan agama, akhlak, dan moral, serta memenuhi kebutuhan hidup anak dari lahir hingga dewasa.

Mumayyiz adalah anak yang sudah dapat membedakan mana hal yang bermanfaat untuk dirinya dan mana hal yang bisa membahayakan dirinya. Sebagian Ulama menyatakan bahwa pada usia ini seseorang akan mendapatkan kemampuan dalam otaknya untuk dapat melaksanakan kegiatannya secara mandiri seperti mandi, makan sendiri, dan lain-lain. Umur *mumayyiz* menurut mayoritas ulama adalah 7 Tahun dan berakhir setelah sampai masa baligh.³³

Kemudian jika ditinjau lagi dalam pasal 105 Kompilasi hukum islam pada huruf (a) "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 Tahun adalah ibunya." Namun, pemeliharaan anak juga berarti sebagai tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang seharusnya serta mencukupi kebutuhan hidup bagi seorang anak dari orang tua. memelihara anak merupakan kewajiban orang tua dalam hal ini adalah ibu dan ayahnya. Orang tua berkewajiban mengasuh dan mendidik anak agar menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Untuk kebahagiaan hidup bahagia di dunia dan akhirat, dengan

³² Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer* (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2009), h.68

³³ Muhammad Syaifulloh, *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h.108-109

mengajarkannya pelajaran yang bermanfaat menjadi manusia yang sempurna, berilmu dan beragama serta bertaqwa kepada Allah SWT., sehingga dapat berdiri sendiri dalam mengarungi hidup dengan penuh keyakinan.³⁴

Penulis pun mengkaji permasalahan menggunakan teori teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Teori kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dikemukakan oleh Hans Kelsen, menekankan bahwa hukum harus bersifat tegas, jelas, dan diterapkan secara konsisten. Dalam konteks Pasal 105 KHI, yang menyatakan bahwa “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah ibunya”, terdapat prinsip dasar yang memberikan kepastian tentang hak asuh anak bagi pihak yang terlibat dalam sengketa perceraian. Namun, dalam putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PTA.Bdg, hak asuh diberikan kepada ayah, meskipun anak masih di bawah umur 12 tahun. Keputusan ini menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan hukum yang dapat memengaruhi prinsip kepastian hukum.

Agar kepastian hukum terjamin, norma hukum yang telah diatur dalam Pasal 105 KHI harus diterapkan secara konsisten, kecuali terdapat alasan-alasan kuat yang benar-benar mendukung penyimpangan dari ketentuan tersebut. Ahmad Rofiq menegaskan bahwa penerapan Pasal 105 KHI harus memperhatikan prinsip kepastian hukum. Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan fakta persidangan, tetapi keputusan yang diambil harus tetap mengacu pada aturan yang berlaku untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Islam di Indonesia.³⁵

2. Teori prinsip konvensi hak hak anak/prinsip yang terbaik bagi anak

³⁴ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Ahmad Baidawi, “Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI Dan Madzhab Syafi’i,” *Hakam: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* Vol. 4, no. 1 s(2020), h.58–77.

³⁵ Ahmad Rofiq, “*Hukum Islam di Inonesia*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.233-234

Prinsip terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) adalah konsep yang menempatkan kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis anak sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan terkait anak. Prinsip ini merupakan dasar dalam hukum internasional dan nasional untuk menjamin bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, mendukung, dan bebas dari kekerasan atau diskriminasi. Berkaitan tentang Prinsip Kepentingan Terbaik bagi anak didalam Regulasi Hukum Indonesia memiliki tempat dan perhatian yang serius oleh Pemerintah. Hal tersebut didasari atas anak dipandang sebagai anugerah yang memiliki nilai yang tinggi dan luhur, sehingga anak mendapatkan perhatian khusus dalam perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya dalam kehidupan. Perhatian khusus tersebut diimplementasikan dan diterjemahkan dalam setiap regulasi yang berhubungan dengan anak, serta dalam proses hukum Ketika anak berkonflik dengan hukum didalam Proses Peradilannya berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak atau *Convention on The Rights of The Child 1989*.³⁶

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, meskipun Pasal 105 KHI menetapkan bahwa hak asuh anak di bawah umur 12 tahun jatuh kepada ibu, penerapan prinsip ini memberikan fleksibilitas untuk mempertimbangkan kondisi faktual demi kepentingan anak. Hal ini sesuai dengan pendekatan case-by-case dalam putusan pengadilan. Menurut Munir Mulkan ia mengatakan bahwa “meskipun KHI mengatur secara normatif, hakim di pengadilan agama diberikan kewenangan untuk memastikan prinsip syariah diterapkan secara fleksibel demi kepentingan anak.”³⁷

Teori prinsip terbaik bagi anak memberikan landasan bagi fleksibilitas hukum, seperti dalam putusan pengadilan Nomor 347/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. Fleksibilitas ini memungkinkan hakim mempertimbangkan kondisi aktual yang menjamin hak dan kesejahteraan anak. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah

³⁶ Ahmad Muchlis, Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Hukum Prigresif*, Vol.12 No.1, 2024, h.71

³⁷ Munir Mulkan, “*Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 120

diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Prinsip ini mencakup:

- a. Kebutuhan fisik dan emosional anak, termasuk kasih sayang, perhatian, dan lingkungan yang stabil.
- b. Hubungan dengan orang tua, di mana anak memiliki hak untuk dekat dengan kedua orang tua kecuali ada alasan yang menghalangi.
- c. Kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis orang tua yang akan memengaruhi kemampuan mereka mengasuh anak.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.³⁸

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi menurut Krippendorff adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi (ditiru) dan shahih datanya dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi ini bersifat pembahasan mendalam terhadap suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa³⁹. Dalam metode kualitatif, analisis isi berdekatan dengan metode analisis data dan metode tafsir teks.⁴⁰ dan juga yang biasanya digunakan untuk penelitian pemikiran normatif dengan menganalisis suatu putusan pengadilan dengan menafsirkan isi putusan yang biasa digunakan dalam ilmu hukum.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h.14

³⁹ Eriyanto, *Analisis Isi Pengantar Metode untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenda Media Group, 2010), h. 11.

Dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

3. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif menurut Saryono merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.⁴¹ Adapun menurut Sugiyono metode kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mempelajari objek dalam kondisi alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses penelitian, metode ini sering disebut metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.⁴² Data yang digambarkan dengan kata kata atau kalimat yang berupa fakta hukum, pertimbangan hukum, dan metode penemuan hukum, menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk mengajak seseorang dalam menelaah suatu permasalahan dengan mendasar dan lebih dalam.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder;

a) Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data asli yang memberikan informasi secara langsung yang berkaitan erat dengan pokok bahasan penelitian. Adapun sumber data primer yang berkaitan langsung dengan penelitian ini berupa salinan putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

b) Data Sekunder

⁴¹ Saryono, *Penelitian Kualitatif ilmu ekonomi dari metodologi ke metode* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), h.29

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h.17

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Peraturan Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), doktrin para ahli hukum, buku buku literasi, jurnal, skripsi terdahulu, artikel, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang didapatkan dan dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi terhadap salinan putusan sebagai data utama, dan dokumen-dokumen pendukung penelitian yang berkaitan langsung dengan putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

Selain itu, dalam pengumpulan data penelitian ini juga menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) yang mana pengumpulan datanya dengan cara membaca, menelaah, memilih, dan mengklasifikasi dokumen kepustakaan yang berupa buku-buku, maupun literatur ilmiah (jurnal, artikel, dsb) serta beberapa aturan undang-undang sehingga pada akhirnya dapat diperoleh penjelasan-penjelasan yang menyeluruh terkait objek yang akan dilakukan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan yang akan penulis gunakan untuk mencari jawaban atas sebuah penelitian, sehingga lebih mengerucut menjadi komponen sub bagian berdasarkan tata cara dan struktur terperinci.⁴³ Adapun tahapan dari penelitian kualitatif ini adalah:

- a) Seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini adalah putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. Mengenai pertimbangan hukum dalam perkara *hadhanah*, dan menganalisis data.

⁴³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.20

- b) Klasifikasi Data Menelaah seluruh data dan mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada kerangka berfikir dan tujuan penelitian dari data yang diperoleh.
- c) Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berfikir.
- d) Penarikan Kesimpulan. Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan barulah ditarik kesimpulan dengan memadukan antara data primer dan data sekunder sehingga menjadi sebuah jawaban penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang penulis lakukan adalah di Pengadilan Agama Kota Bandung Kelas 1A yang beralamat di Jl. Terusan Jakarta No.120, Antapani Tengah, Kec.Antapani, Kota.Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.714, Babakan Penghulu Kec.Cinambo, Kota Bandung. Dan waktu dilaksanakan penelitian ini adalah sejak dimulainya pembuatan proposal yaitu pada tanggal 7 November 2024.

